



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT ANGKASA PURA I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992, 1992/1993, 1994/1995, 1997/1998, 1998/1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5426);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I.

Pasal 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp2.926.166.059.117,86 (dua triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar seratus enam puluh enam juta lima puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah koma delapan puluh enam sen).
- (2) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992, 1992/1993, 1994/1995, 1997/1998, 1998/1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT
ANGKASA PURA I

DAFTAR RINCIAN DAN NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
1	Tanah seluas 313.922 m2, hasil proyek fasilitas Bandar Udara Sam Ratulangi Manado di Manado.	1991/1992 dan 1992/1993	Rp33.012.164.000,00
2	Landasan pacu, <i>taxiway</i> , <i>apron</i> , lapangan, jalan, pagar, gedung terminal, bangunan gudang, bangunan kantor, alat-alat perhubungan udara, alat-alat kantor, instalasi listrik, instalasi air, instalasi <i>air condition</i> , instalasi telepon, <i>public information system</i> , peralatan mekanik, <i>detector</i> , <i>Flight Data Processing System (FDPS)</i> , aktiva tetap lainnya, dan penghubung jalan masuk tol, hasil kegiatan satuan kerja pengembangan Bandar Udara Juanda Surabaya di Surabaya.	1994/1995, 1997/1998, 1998/1999, 2000, 2002, dan 2007	Rp1.881.723.824.386,65

3. Landasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3	Landasan pacu, rumah pompa, <i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i> , <i>Precision Approach Path Indicator (PAPI)</i> , dan <i>Runway End Identifier Lights (REIL)</i> , hasil kegiatan satuan kerja pengembangan Bandar Udara Achmad Yani Semarang di Semarang.	2004, 2005, dan 2006	Rp49.518.071.000,00
4	<i>Airport Security Equipment (X-Ray)</i> pada Bandar Udara Ngurah Rai Denpasar di Denpasar, Bandar Udara Hasanuddin Makassar di Makassar, Bandara Sepinggan Balikpapan di Balikpapan, Bandar Udara Sam Ratulangi Manado di Manado, dan Bandar Udara Adisutjipto di Yogyakarta.	2005	Rp12.476.800.981,08
5	Landasan pacu, hasil kegiatan satuan kerja pengembangan Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta di Yogyakarta.	2005 dan 2006	Rp7.167.072.008,00
6	Landasan pacu, <i>taxiway</i> , saluran (drainase) air, pagar, bangunan lapangan lainnya, <i>electrical cable duct</i> , dan <i>manhole</i> , hasil kegiatan satuan kerja Bandar Udara Hasanuddin Makassar Tahap I di Makassar.	2007	Rp106.779.838.000,00
7	Landasan pacu, rumah pompa, <i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i> , <i>Precision Approach Path Indicator (PAPI)</i> dan <i>Runway End Identifier Lights (REIL)</i> , saluran (drainase), pagar keliling BRC, <i>approach light</i> , dan instalasi listrik, hasil kegiatan satuan kerja pengembangan Bandar Udara Achmad Yani Semarang di Semarang.	2007	Rp47.285.234.430,00

8. Apron . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8	<i>Apron, lampu taxiway (taxiway light), lampu apron (apron light), Closed-Circuit Television (CCTV), flight progress display, dan instalasi listrik, hasil kegiatan satuan kerja pengembangan Bandar Udara Sam Ratulangi Manado di Manado.</i>	2008 dan 2009	Rp43.298.067.918,00
9	<i>Apron, taxiway, Aeronautical Lighting System (AFL), Precision Approach Path Indicator (PAPI), dan Closed-Circuit Television (CCTV), hasil kegiatan satuan kerja pengembangan Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar Tahap II di Makassar.</i>	2007, 2008, dan 2009	Rp509.419.426.500,00
10	<i>Box culvert dan urugan prasarana sisi udara, hasil kegiatan satuan kerja pengembangan Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta di Yogyakarta.</i>	2009	Rp42.058.856.771,33
11	<i>Apron dan taxiway terminal VIP Tahap II, saluran (drainase) terbuka, jembatan, electrical cable conduct, rambu udara, lampu apron (apron light), dan taxiway edge light, hasil kegiatan satuan kerja pengembangan Bandar Udara Juanda Surabaya di Surabaya.</i>	2009 dan 2010	Rp69.613.661.134,90
12	<i>Taxiway, paved shoulder, saluran (drainase), dinding penahan tanah, alat bantu navigasi dan marka, hasil kegiatan satuan kerja pengembangan Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta di Yogyakarta.</i>	2010 dan 2011	Rp36.992.706.854,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

13	Jalan ke <i>middle marker</i> , saluran (drainase), lampu <i>taxiway</i> (<i>taxiway light</i>), lampu <i>runway</i> (<i>runway light</i>), <i>power quality</i> , dan jembatan, hasil kegiatan satuan kerja Bandar Udara Ahmad Yani Semarang di Semarang.	2010 dan 2011	Rp25.097.058.700,10
14	<i>Apron</i> , <i>taxiway</i> , <i>shoulder apron</i> dan <i>taxiway</i> , jalan <i>Ground Support Equipment (GSE)</i> , marka/rambu udara, saluran (drainase), lampu <i>apron</i> (<i>apron light</i>), dan lampu <i>taxiway</i> (<i>taxiway light</i>), hasil kegiatan satuan kerja Bandar Udara Juanda Surabaya di Surabaya.	2011	Rp61.723.276.433,80
	JUMLAH		Rp2.926.166.059.117,86

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvanna Djaman